

STRATEGI PERTAHANAN LAUT BADAN KEAMANAN LAUT RI DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

INDONESIA'S MARINE SECURITY AGENCY'S MARINE DEFENSE STRATEGY IN REALIZING INDONESIA AS THE WORLD'S MARITIME AXIS

Amanda Mary Kartika Palar¹, Lukman Yudho Prakoso², Aries Sudiarso³

STRATEGI PERTAHANAN LAUT, UNIVERSITAS PERTAHANAN
(amandampalar@gmail.com, lukman.prakoso@outlook.com, aries.25st@yahoo.co.id)

Abstrak – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Posisi geografis Indonesia merupakan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain, baik dalam segi geoekonomi, geopolitik, maupun geostrategis. Namun hal tersebut membuat Indonesia juga dalam posisi yang rentan akan ancaman keamanan maritim. Dalam upaya membangun kekuatan pertahanan maritim di wilayah Indonesia sesuai dengan pilar kelima serta mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai PMD, maka Indonesia membentuk Bakamla RI. Sesuai dengan dasar hukum dari Bakamla RI yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla RI yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun terdapat empat Kementerian / Lembaga dan juga TNI Angkatan Laut memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam menegakkan hukum di laut selain Bakamla RI yang membuat saling tumpang tindih fungsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder yang didapatkan dari buku, dokumen negara, dan dari berbagai artikel jurnal. Hasil dari penelitian ini bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat mentransformasi Bakamla RI RI untuk menjadi *Indonesia Coast Guard* yang bersifat *Single Agency Multi Task* sebagai bentuk penguatan posisi dan optimalisasi Bakamla RI RI melalui strategi pertahanan laut sebagai satu-satunya lembaga koordinator dalam keselamatan dan keamanan laut (*sea and coast guard*). Apabila tercapai maka akan terwujud tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Kata Kunci: Strategi Pertahanan Laut, Bakamla RI, Indonesia, Ancaman Maritim, Poros Maritim Dunia

Abstract – *Indonesia is the largest archipelago country in the world that has the potential to become the World of Maritime Axis (PMD). Indonesia's geographic position is a competitive advantage compared to other countries, both in terms of geo-economics, geopolitics, and geostrategic. However, this also makes Indonesia vulnerable to maritime security threats. To establish a naval defense force in the territory of Indonesia according to the fifth pillar and to realize Indonesia's ideals as a PMD, Indonesia founded Indonesia's Marine Security Agency (Bakamla RI). By the Bakamla RI legal basis as set out in Law No. 32 of 2014 about Maritime Affairs and Presidential Regulation No. 178 of 2014 about Bakamla RI, which is responsible for conducting security patrols in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions. However, apart from Bakamla RI, which creates overlapping functions, there are four ministries/agencies as well as the Navy that have the facilities and infrastructure to support the implementation of tasks in the enforcement of the law of the sea. The research method used in this research is descriptive-qualitative using secondary data from books, government documents, and various journal articles. The results of this study show that now is the right time to transform Bakamla RI into the Indonesia Coast Guard through Sea Defense Strategy, which is a single agency multi-task to strengthen the position and make Bakamla RI the sole coordinating agency for safety and security at*

sea optimize (sea and coast guard). When achieved, the goals and ideals of the Indonesian nation as the World Maritime Axis will be realized.

Keywords: *Sea Defense Strategy, Indonesia's Marine Security Agency's, Indonesia, Maritime Threats, World Maritime Axis*

Pendahuluan

Sampai dengan tahun 2021, telah mencatat jumlah pulau di Indonesia yaitu 17 ribu. Angka tersebut merupakan kesepakatan dari koordinasi sejumlah kementerian / lembaga dalam Rapat Tindak Lanjut Koordinasi Data Pulau pada Senin, 23 Agustus 2021. Angka 17 ribu didapatkan dari penambahan 229 pulau hasil penelaahan pada 2021. Sebelumnya, tercatat sebanyak 16.771 pulau pada Gazeter Republik Indonesia yang diterbitkan pada 2020. (Badan Informasi Geospasial, 2021)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, wilayah yurisdiksi Indonesia berbatas dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan / atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum

internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.

Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. (KOMINFO, 2016)

Visi Poros Maritim Dunia berangkat dari kesadaran bahwa masa depan dunia di Pasifik. Seluruh alur pelayaran dunia yang melalui jalur strategis di Indonesia akan dipergunakan sebagai pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis Indonesia. Dengan demikian, Poros Maritim Dunia merupakan doktrin politik luar negeri masa kini dan masa depan,

yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menyejahterakan rakyat sekaligus dihormati bangsa-bangsa lain. (Limbong, 2015)

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu (i) pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, (ii) berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, (iii) komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritime, (iv) diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, dan (v) membangun kekuatan pertahanan maritim. (KOMINFO, 2016)

Posisi geografis Indonesia merupakan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain, baik dalam segi geoekonomi, geopolitik,

maupun geostrategis. Meskipun Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang sangat potensial dari letak geografisnya tersebut, namun Indonesia juga dalam posisi yang rentan akan ancaman keamanan maritim. Hal itu disebabkan meningkatnya jumlah arus pelayaran yang melintasi perairan Indonesia yang tentunya juga akan berdampak terhadap masalah lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan ancaman keamanan maritim itu sendiri. Dari aspek politik, posisi geopolitik, dan geostrategis Indonesia sangat menentukan stabilitas keamanan kawasan, termasuk di dalamnya keamanan maritim. (Marsetio, 2014)

Dalam upaya membangun kekuatan pertahanan maritim di wilayah Indonesia sesuai dengan pilar kelima serta mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Bakamla RI.

Sesuai dengan dasar hukum dari Bakamla RI yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla RI. Yang sebelumnya merupakan Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) telah berubah nama menjadi Bakamla RI, dengan kekuasaan

yang lebih besar dalam mengamankan laut di seluruh tanah air. Bakamla RI menggunakan pula nama *Indonesian Coast Guard* sebagai bentuk eksistensinya di dunia internasional. Bakamla RI mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo, menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dari sisi pelaksanaan kedaulatan maritim, Indonesia perlu ditopang oleh paling sedikit lima pilar kebijakan utama. Lima pilar tersebut ialah memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab, serta memproyeksikan kepentingan nasional melalui leadership Indonesia di dunia internasional. Selain itu dalam melakukan penguatan pengawasan keamanan maritim terpadu, Kemenko Marves memimpin sebagai koordinator dan akselerator program untuk melakukan penguatan *Indonesia Maritime Information Center (IMIC)* Bakamla RI untuk menjadi *Fusion Center* atau pusat

penyedia data dan informasi keamanan di laut. (KEMENKO MARVES, 2021)

Berbagai jenis insiden maritim di laut juga dilaporkan *Indonesia Maritime Information Center (IMIC)* Bakamla RI pada biweekly report bulan September 2021. Definisi tersebut berdasarkan pada hukum laut nasional dan internasional, diantaranya, pembajakan, perampokan bersenjata terhadap kapal, pencurian, kecelakaan laut, penyelundupan barang, polusi laut, perdagangan narkoba, migrasi manusia tidak beraturan, *IUU fishing*, terorisme maritim, pengisian bahan bakar / penyedotan ilegal, dan bencana alam. Hal yang diperhatikan secara signifikan yaitu pemberantasan praktik *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF)* di Indonesia. Terlihat dari tahun 2014 hingga 2018 saja, Kementerian Perikanan Indonesia menenggelamkan 488 unit kapal penangkap ikan asing, dimana 276 unit atau 57% di antaranya berasal dari Vietnam, selebihnya dari Filipina 90 unit, Thailand 50 unit, Malaysia 41 unit kapal dan lain-lain. Menariknya, Vietnam hingga saat ini masih menjadi negara dengan kasus IUUF tertinggi di Indonesia. (IMIC Bakamla, 2021)

Bakamla RI telah menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam dengan nama lambung kapal BD 93681 TS

diawaki 6 orang Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Vietnam. Kabag Humas dan Protokol Kolonel Bakamla RI Wisnu Pramandita, menyampaikan bahwa kapal tersebut ditangkap di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, karena diduga melanggar batas wilayah dan melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal kurang-lebih 300 kg. Kapal tersebut juga dikatakan tidak kooperatif saat petugas meminta untuk berhenti sehingga tim yang melakukan pengejaran melompat ke atas kapal dan menghentikan kapal tersebut. (Iman, 2021)

Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, Denny Abdi, menyebut banyaknya kapal Vietnam yang melakukan *illegal fishing* tak terlepas dari adanya tumpang tindih klaim di perairan tersebut. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE di sekitar kawasan perairan yang tumpang tindih klaim di antara Indonesia dan Vietnam dalam pertemuan bilateral bersama dengan Perdana Menteri Vietnam Phm Minh Chinh di Istana Kepresidenan Bogor. Perundingan tersebut telah berlangsung 11 tahun dan sudah memasuki pertemuan teknis ke-13 di Hanoi pada November 2019

tentang teknis penarikan garis batas kedua negara. (Newswire, 2021)

Masalah di perairan juga terkait dengan adanya klaim wilayah negara lain yang berpotongan dengan wilayah Indonesia. Prinsip *equidistance*, berdasarkan Pasal 15 UNCLOS 1982, digunakan secara luas oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menentukan batas-batas wilayah lautnya. Namun demikian, klaim sepihak (*unilateral claim*) terkadang digunakan juga oleh banyak negara untuk mendeklarasikan batas-batas wilayah lautnya dan demi mempertahankan kedaulatannya seperti yang salah satunya dilakukan Vietnam pada Laut Natuna Utara.

Kasus IUUF mungkin terjadi karena sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya maritim yang sangat besar dan beragam. Sumber Daya Ikan (SDI) di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, beberapa jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari SDI Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia (ZEEI). Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2.8 juta ha (15.8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16.5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67.7%). (Deputi SD Maritim, 2020)

Ancaman kejahatan maritim di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di perairan Indonesia. Ancaman-ancaman ini selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga berdampak pada citra Indonesia di dunia Internasional, sehingga keamanan merupakan hal yang mutlak. Sektor maritim sangat penting dan pemerintah harus mampu melindungi serta mengelola laut wilayahnya agar dapat menjadi negara maritim yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan keamanan wilayah laut menjadi salah satu fokus setiap pemerintahan Indonesia. (Juliawati, 2018)

Gagasan Poros Maritim bisa dibangun melalui konsepsi yang kuat dan implementatif secara ekonomi dan keamanan. Ekonomi dan keamanan harus saling menguatkan. Sangat sulit melaksanakan kegiatan perdagangan di sektor maritim apabila kondisi

maritimnya tidak aman. Peranan penting keamanan dalam menunjang kesejahteraan ekonomi dan perdagangan telah menjadi syarat mutlak bagi negara yang ingin memajukan sektor maritimnya. (Syahrin., 2018)

Poros maritim yang hidup akan menjadi tulang punggung kekuatan besar ekonomi Indonesia diantara kekuatan-kekuatan ekonomi besar di Asia. Dengan demikian, konsep poros maritim mengandung makna sebagai upaya menjadikan laut / maritim sebagai titik sentral pertahanan dan ekonomi. (Limbong, 2015)

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari buku, dokumen negara, dan dari berbagai artikel jurnal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari berbagai bahan yang ada dan digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan. Kemudian peneliti menganalisis data yang telah didapat secara kritis dan menyimpulkannya

berdasarkan fakta-fakta pada saat penelitian berlangsung. (Sugiyono, 2013)

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan *grand theory* Ilmu Pertahanan, *middle theory* Strategi Pertahanan, dan *apply theory* Strategi Pertahanan Laut dengan mengembangkan konsep *Sea Power* oleh A. T. Mahan. Teori ini nantinya akan membantu dalam menganalisis dan melihat strategi pertahanan laut Bakamla RI dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Letjen TNI (Purn) Syarifudin Tippe (2016) dalam bukunya “Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasinya” menjelaskan keberadaan ilmu pertahanan dalam ketiga tinjauan. Pertama, tinjauan ontologi ilmu pertahanan adalah objek dari ilmu pertahanan yang mencerminkan perilaku negara untuk menjaga dan mengembangkan keberlanjutan negara serta kebutuhannya untuk mempertahankan diri dari ancaman terhadap negara tersebut. Kedua, sehubungan dengan syarat epistemologi keberadaan ilmu pertahanan diperoleh melalui penelitian ilmiah dengan menggunakan metode kuantitatif,

kualitatif, dan *mix-method*. Ketiga, secara aksiologis ilmu pertahanan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pengembangan kebijakan pertahanan suatu negara, bahkan nilai manfaat itu turut pula dirasakan oleh dunia internasional, terutama bagaimana membangun hubungan antarnegara yang harmonis, dinamis, dan damai. (Tippe, 2016)

Sedangkan, Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno (2014) dalam bukunya “Tentang Ilmu Pertahanan” mendefinisikan Ilmu Pertahanan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. (Supriyatno, 2014)

Selanjutnya, Makmur Supriyatno (2014) juga menjelaskan bahwa Ilmu Pertahanan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia (dalam konteks Indonesia, termasuk komponen utama dan komponen cadangan serta komponen pendukung), bagaimana mempersiapkan

dan memobilisasi warga negara, menyiapkan ruang atau spasial atau geografi untuk perang terutama di dalam negeri, demikian pula bila perang itu berlangsung di luar negeri, dan bagaimana mengelola warga negaranya supaya tetap memiliki jiwa patriotisme. (Supriyatno, 2014)

Dari penjelasan di atas, pertahanan negara dalam mengelola sumber daya dan kekuatan nasional yang dilakukan tak hanya oleh komponen utama dalam hal ini TNI tetapi juga dilakukan oleh komponen cadangan seperti Bakamla RI dan komponen pendukung.

Selanjutnya, teori “strategi” telah lama ditulis oleh kalangan militer profesional, termasuk di dalamnya beberapa postulat (dalil) dasar yang merupakan pekerjaan yang signifikan tentang “konsep strategi”. Namun strategi juga sering melupakan tentang perubahan, yaitu “perubahan tidak hanya terjadi tiap hari”, tetapi setiap waktu, dan itu terus berkembang mempengaruhi teori strategi. Teori strategi menggunakan sejarah atau pengalaman perang atau pertempuran yang terjadi selama ini sebagai obyek penelitiannya dalam menemukan teori-teori baru yang berkaitan dengan strategi. Walaupun demikian, teori strategi berhubungan

langsung dengan “eksistensi dan kedaulatan suatu negara” yang merupakan kepentingan nasional (*national interest*) yang mutlak. (Supriyatno, 2014)

Terry L. Deibel melihat istilah “strategi” memiliki cakupan yang luas dan sempit. Strategi secara sempit digunakan untuk merujuk pada rencana atau tindakan yang menentukan tujuan tertentu (*ends*), instrumen yang diperlukan untuk mengejanya (*means*), dan cara instrumen tersebut akan diterapkan (*ways*), dengan mempertimbangkan semua faktor yang ada di balik pilihan tujuan (*ends*) dan sarana (*ways*) tersebut. Strategi dapat dilihat secara lebih luas sebagai termasuk kepentingan dan ancaman yang mengarah pada tujuan, kekuatan dan pengaruh yang mendukungnya, dan faktor eksternal seperti konteks internasional dan domestik di mana rencana strategis harus dijalankan. (Deibel, 2007)

Selanjutnya, Deibel menjelaskan terdapat tiga komponen dalam proses penyusunan strategi. Komponen tersebut yaitu tujuan (*ends*) yang didefinisikan sebagai kepentingan nasional, sarana (*means*) yang didefinisikan sebagai kapabilitas negara,

dan cara (*ways*) yang pada akhirnya dilaksanakan melalui strategi tersebut. Dapat disimpulkan, dengan suatu cara (*ways*) selanjutnya akan menggunakan sarana (*means*) berdasarkan kepentingan nasional (*ends*). (Deibel, 2007)

Target Poros Maritim Dunia adalah menjadikan Indonesia negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. (Bakamla RI, 2020)

Alfred Thayer Mahan dikenal sebagai ahli maritim Amerika Serikat pada paruh terakhir abad 19. Tokoh ini populer melalui karyanya berjudul "*The Influence of Sea Power Upon History*" yang berdasar pada penelitiannya akan negara maritim Inggris. Penerjemahan bukunya ke dalam beberapa bahasa mempercepat difusi pemikiran Mahan. Pada kemudian hari, teori Mahan menjadi dasar strategi maritim negara-negara besar untuk mencapai negara maritim yang ideal. (Mulya, 2013)

Pada bukunya, Mahan merumuskan enam karakter yang menjadi syarat-syarat pokok dalam mengembangkan *sea power* suatu negara. Diantaranya, posisi geografis (*geographical position*), bentuk tanah dan pantai (*physical conformation*),

luas wilayah (*extent of territory*), jumlah penduduk yang turun ke laut (*number of population*), karakter bangsa / nasional (*national character*), dan karakter pemerintah (*character of the government*) termasuk lembaga-lembaga nasional. (Mahan, 1894)

Untuk mewujudkan visi pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu didukung dengan peningkatan kekuatan laut (*sea power*) sebagai sarana (*means*) sesuai strategi pertahanan laut dari Bakamla RI dengan mempertimbangkan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dalam praktiknya, baik *sea power* maupun *naval power* sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan maksud yang sama, yaitu sumber daya laut dan seluruh strategis yang dimiliki. Keduanya tidak dapat saling dipisahkan, karena tanpa kedua unsur itu maka suatu negara tidak memiliki status sebagai kekuatan maritim. Penggunaan kekuatan maritim dapat disusun dalam matrik penggunaan kekuatan sesuai fungsi klasik kekuatan maritim menurut teori Ken Booth yang terbagi dalam tiga fungsi yaitu fungsi militer, diplomasi, dan konstabulari (polisionil). Selain itu, kekuatan maritim lain seperti armada niaga dan perikanan nasional berperan

penting dalam fungsi ekonomi nasional. (Bakamla RI, 2020)

Tiga fungsi klasik kekuatan maritim, fungsi militer yaitu penggunaan kekuatan militer dalam rangka menjaga wilayah laut Indonesia baik teritorial maupun ZEE Indonesia. Juga untuk memberikan daya gertak militer bagi organisasi ataupun militer lain yang masuk ke wilayah Indonesia. Kedua yaitu fungsi diplomasi yaitu penggunaan kekuatan diplomasi lewat dukungan kebijakan luar negeri untuk memperngaruhi dunia dan negara lain dalam hal keamanan perairan Indonesia. Langkah ini juga sesuai dengan prinsip yang dibangun oleh Presiden SBY: *Million friends, one enemy*. Ketiga yaitu fungsi polisionil penggunaan kekuatan kebijakan publik dalam rangka penegakan hukum laut, pengelolaan laut, serta mendukung pembangunan nasional lewat pembangunan perbatasan-perbatasan terutama perbatasan yang sering terjadi masalah dengan negara lain. (Hasan, 2021)

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati menjelaskan bahwa sesuai UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka Bakamla RI dapat dikategorikan sebagai komponen cadangan pertahanan negara. Dia menjelaskan pula berdasarkan

struktur organisasi pada masa damai dan masa perang, maka Bakamla RI memiliki standar internasional untuk melengkapi Alutsistanya. (SINDOnews, 2019)

Dalam hal ini, Bakamla RI turut melaksanakan pertahanan negara dan penangkalan ancaman melalui laut demi menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi, dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga sebagai komponen cadangan yang memperkuat peran TNI.

Selain itu, Bakamla RI tengah mengusulkan program sejenis komponen cadangan (komcad) versi nelayan agar bisa ikut mengawal wilayah yang tengah bergejolak, seperti Laut Natuna Utara. Nantinya akan diberi nama Nelayan Nasional Indonesia (NNI) dengan dasar hukumnya adalah UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Strategi pertahanan laut ini tak lepas dari upaya untuk meningkatkan kehadiran representasi RI di wilayah perairan, terutama Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan yang tengah diklaim banyak negara. Nelayan-nelayan ini, nantinya bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara

sebagaimana komcad. (CNN Indonesia , 2021)

Selanjutnya, Bakamla RI telah berupaya melaksanakan diplomasi maritim baik dalam negeri maupun luar negeri. Bentuk diplomasi maritim luar negeri yang dilakukan oleh Bakamla RI dengan melakukan kerja sama dengan beberapa negara yaitu Australia, Vietnam, Jepang, USA, Filipina, Spanyol, Malaysia, dan Yunani. Selain itu Bakamla RI secara aktif menghadiri berbagai forum kerja sama luar negeri maupun dalam negeri, diantaranya yaitu HACGAM (*Head of Asian Coast Guard Agency Meeting*), MSDE (*Maritime Security Desktop Exercise*), IQRA (*Indian Ocean Rim Association*), berbagai forum pertemuan maritim tingkat ASEAN, dan forum IMO (*International Maritime Organization*). Kerja sama dalam negeri dilakukan Bakamla RI dalam Menyusun Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian kerja sama dengan beberapa Lembaga pemerintah maupun Lembaga non pemerintah. (Bakamla RI, 2020)

Selanjutnya fungsi polisionil dengan menindak lanjuti ketentuan UU Np. 32 tahun 2014 tentang Kelautan pasal 63 ayat 1 huruf c yang mengamanatkan Bakamla RI untuk mengintegrasikan system informasi keamanan dan

keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, maka Bakamla RI sampai tahun 2019 telah menyusun dua Rekomendasi Kebijakan Nasional, yaitu *Blue Print* Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia serta Pengintegrasian Sistem Informasi dan Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan di Laut. (Bakamla RI, 2020)

Secara lugas, Presiden Joko Widodo dalam pelantikan kepala Bakamla RI mengamanatkan tiga penekanan yang harus segera dilaksanakan yaitu: mewujudkan Bakamla RI sebagai *Indonesia Coast Guard* dengan pemegang kewenangan tunggal di laut, menciptakan Bakamla RI yang mampu menjawab tantangan kepentingan Nasional dan situasi global maritim di perairan Indonesia, dan menyusun *Omnibus Law* keamanan laut. Ekstraksi sederhana tugas tersebut adalah Bakamla RI harus dapat melaksanakan tugas utama melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan ancaman keamanan maritim yang kompleks, Bakamla RI dituntut untuk mampu menghadapi ancaman tersebut. Untuk itu dibutuhkan kesesuaian antara kemampuan (*means*),

konsep operasi (*ways*), untuk mencapai sasaran dari misi dan tugas-tugas (*ends*). (Bakamla RI, 2020)

Namun pada pelaksanaan tugasnya, Bakamla RI hanyalah salah satu dari banyak Kementerian / Lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, sehingga dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bakamla RI menyelenggarakan beberapa fungsi, yang di antaranya adalah menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait. Berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, beberapa Kementerian / Lembaga yang memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam menegakkan hukum di laut selain Bakamla RI antara lain: Polisi Perairan (Polair), Kementerian Kelautan dan Perikanan dhi Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP), Kementerian Perhubungan dhi Direktorat Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Keuangan dhi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan TNI Angkatan Laut. (Bakamla RI, 2020)

Untuk mengoptimisasi tugas dan fungsi Bakamla RI dan mengurangi tumpang tindih dalam pengamanan di laut, maka Bakamla RI Menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. Perkembangan RUU Keamanan Laut adalah sebagai berikut:

1. RUU Kamla dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah agar Bakamla RI dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam rangka memiliki kewenangan penyidikan dan keinginan untuk menjadikan Bakamla RI sebagai Coast Guard.
2. Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor B.551/SESKAB/9/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 21 September 2015 dijelaskan bahwa dahulu diarahkan untuk mempunyai kewenangan sebagai Coast Guard, oleh karena itu Undang-Undang yang mengamatkan pembentukan Bakamla RI agar ditinjau Kembali dan dapat dipertimbangkan untuk direvisi.
3. Semula Bakamla RI ingin membuat UU Bakamla namun dengan adanya UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa tidak diperkenankan menyebut undang-undang sektoral (dengan nama instansi / UU Bakamla) sehingga undang-undang yang dibuat harus yang menjadi core business dari instansi yang dimaksud seperti Operasi Bersama / Sistem Peringatan Dini.

4. Pada tanggal 11 Agustus 2016, naskah akademik dan draft RUU Kamla telah diserahkan Bakamla RI kepada pihak DPR RI melalui Komisi I.
5. Telah dilaksanakan konsultasi dan komunikasi secara non formal antara perwakilan Bakamla RI dengan pihak DPR RI c.q. Komisi I sebagai mitra Bakamla RI untuk mengajukan Kembali RUU Kamla dimaksud untuk dapat dibahas pada tahun 2018. Hal ini disampaikan juga dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP).
6. Berangkat dari kasus Natuna, dampak politis bagi Bakamla RI dimana Menkopolhukam mengusulkan Omnibus Law terkait dengan pengamanan laut dalam rangka menyelesaikan tumpang tindih aturan di bidang keamanan

laut. DPR RI sangat mendukung penguatan Bakamla RI dengan memprioritaskan pembatasan RUU Keamanan Laut berada diposisi ke 4 dalam Prolegnas periode tahun 2020-2024. (Bakamla RI, 2020)

Pemerintah perlu fokus mengoptimalisasikan fungsi Bakamla RI yang sampai saat ini telah memiliki Sarana dan Prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Bakamla, yaitu:

1. Kantor Kamla Zona Maritim. Yang terletak di 3 (tiga) kota yaitu Kantor Kamla Zona Maritim Barat di Batam, Kantor Kamla Zona Maritim Tengah di Manado, dan Kantor Kamla Zona Maritim Timur di Ambon.
2. Stasiun Pemantauan Keamanan Keselamatan Laut (SPKKL). Yang saat ini terdapat 14 (empat belas) SPKKL, diantaranya yaitu SPKKL Aceh, SPKKL Batam, SPKKL Tanjung Balai Karimun, SPKKL Natuna, SPKKL Sambas, SPKKL Bitung, SPKKL Tarakan, SPKKL Kema, SPKKL Bali, SPKKL Ambon, SPKKL Merauke, SPKKL Kupang, SPKKL Tuai, dan SPKKL Jayapura.
3. Stasiun Bumi / Ground Station (GS). Yang saat ini berjumlah 3 (tiga) SB yaitu SB Bangka Belitung, SB Bitung Manado, dan SB Semarang.

4. Pangkalan Armada. Yang saat ini memiliki 3 (tiga) Pangkalan Armada yaitu Pangkalan Armada Barat di Bareleng, Batam; Pangkalan Armada Tengah di Serei Minahasa Utara, Manado; dan Pangkalan Armada Timur di Kota Ambon, Maluku.
5. Alutsiskamla. Saat ini disperse Kapal Negara Bakamla RI difokuskan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan pintu keluar masuk bagi kapa lasing yang melintas di wilayah perairan Indonesia. Untuk mendukung tugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, saat ini Bakamla RI memiliki 32 (tiga puluh dua) unsur yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit Kapal Patroli Bakamla 110 meter (KN Tanjung Datu 301) yang ditempatkan di Zona Barat Batam.
 - b. 3 (tiga) unit Kapal Patroli Bakamla 80 meter yang ditempatkan di Zona Barat (KN Pulau Nipah 321), di Zona Tengah (KN Marore 322), dan di Zona Timur (KN Pulau Dana 323).
 - c. 6 (enam) unit Kapal Patroli Bakamla 48 meter yang ditempatkan di Zona Barat (KN Bintang Laut 401 dan KN Belut Laut 406), di Zona Tengah (KN Kuda Laut 403 dan KN Gajah Laut 404), dan di Zona Timur (KN Singa Laut 402 dan KN Ular Laut 405).
 - d. 8 (delapan) unit Kapal Patroli Bakamla 12 meter tipe Catamaran (501-508).
 - e. 12 (dua belas) unit Kapal RHIB 9 meter (601-612).
 - f. 2 (dua) unit Kapal RHIB 12 meter (613-614). (Bakamla RI, 2020)

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Dengan banyaknya jumlah badan yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, saat ini merupakan momentum yang tepat mentransformasi Bakamla RI untuk menjadi *Inconesia Coast Guard* yang bersifat *Single Agency Multi Task* dengan sarana serta prasarana yang telah dimiliki dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan laut Indonesia. Rekomendasi yang dapat diberikan penulis yaitu:

Pertama, dengan penanganan permasalahan yang ada di laut melalui

satu pintu yaitu Bakamla RI, tidak menjadikan banyak instansi / lembaga dengan fungsi yang sama. Lembaga lainnya dapat mendukung tugas Bakamla RI untuk peningkatan keamanan laut dan penguatan sebagai *Indonesia Maritime Information Center (IMIC)*. Sehingga optimalisasi Bakamla RI sebagai lembaga coordinator antar lembaga sipil maupun dengan TNI dalam keselamatan dan keamanan laut (*sea and coast guard*) dapat dilaksanakan. Kedua, pemerintah perlu membangun diplomasi terutama terkait wilayah ZEE Indonesia untuk menghindari adanya klaim negara lain atas wilayah ZEE Indonesia. Ketiga, sesuai arahan Presiden, pemerintah bersama Bakamla RI perlu dengan segera menyusun Omnibus Law keamanan laut. Melihat urgensi keperluan penyederhanaan UU / aturan / payung hukum sehingga tidak saling tumpang tindih kewenangan. Sekaligus sebagai harmonisasi UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dari rekomendasi di atas dapat disimpulkan bahwa perlu penguatan posisi dan optimalisasi Bakamla RI sebagai satu-satunya lembaga coordinator dalam keselamatan dan keamanan laut (*sea and coast guard*).

Apabila tercapai maka akan terwujud tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Daftar Pustaka

- Badan Informasi Geospasial. (2021). *Rapat Koordinasi Data Pulau Sepakati Jumlah Pulau Indonesia 17 Ribu*. Retrieved from Badan Informasi Geospasial: <https://big.go.id/content/berita/rapat-koordinasi-data-pulau-sepakati-jumlah-pulau-indonesia-17-ribu>
- Bakamla RI. (2020). *Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024*. Jakarta: Bakamla.
- CNN Indonesia . (2021). *Bakamla Usul Komcad Nelayan, Tahap Awal 100 Orang 4 Kapal* . Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917174128-20-695927/bakamla-usul-komcad-nelayan-tahap-awal-100-orang-4-kapal>
- Deibel, T. L. (2007). *Foreign Affairs Strategy: Logic for American Statecraft*. London: Cambridge University Press.
- Deputi SD Maritim. (2020). *Rencana Strategis 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim* . Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Hasan, S. (2021). *Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia* . Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/sistem->

kelautan/PPT%20Penguatan%20Kelembagaan%20Sistem%

- Iman, A. N. (2021). *Bakamla Tangkap Kapal Ikan Vietnam di Perbatasan RI-Malaysia*. Retrieved from detikNews : <https://news.detik.com/berita/d-5570939/bakamla-tangkap-kapal-ikan-vietnam-di-perbatasan-ri-malaysia>
- IMIC Bakamla. (2021). *Biweekly report September 2021*. Jakarta: IMIC Bakamla.
- Juliawati, T. M. (2018). Upaya Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan Maritim pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6 (3) 1389-1404.
- KEMENKO MARVES. (2021). *Lima Pilar Kebijakan Utama Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Retrieved from <https://maritim.go.id/lima-pilar-kebijakan-utama-guna-mewujudkan-indonesia-sebagai/>
- KOMINFO. (2016). *Menuju Poros Maritim Dunia*. Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
- Limbong, B. (2015). *Poros Maritim*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mahan, A. T. (1894). *The influence of sea power upon history,1660-1783 fifth edition*. Boston: Little, Brown, and Company .
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Mulya, L. (2013). *Postur Maritim Indonesia: Pengukuran Melalui Teori Mahan*. *Lembaran Sejarah*, 10 (2) 127-134 .
- Newswire. (2021). *Jaga Keamanan Laut Indonesia, Perkuat Bakamla*. Retrieved from *Bisnis.com*: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200701/98/1260343/jaga-keamanan-laut-indonesia-perkuat-bakamla>
- SINDOnews . (2019). *Bakamla, Penegak Hukum sekaligus Komponen Pertahanan Negara*. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/berita/1375739/14/bakamla-penegak-hukum-sekaligus-komponen-pertahanan-negara>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syahrin., M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3 (1) 1-17 .
- Tippe, S. (2016). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Bakamla RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.